

Laporan Kinerja
KPKNL Pekanbaru

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2023



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pengantar

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Pekanbaru atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru pada tahun 2023 adalah 116,22%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada stakeholder perspective dengan capaian kinerja 30,00% (bobot 25%), *customer perspective* dengan capaian kinerja 16,16% (bobot 15%), *internal process perspective* dengan capaian kinerja 33,63% (bobot 30%), dan *learning and growth perspective* dengan capaian kinerja 34,40% (bobot 30%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Pekanbaru terhadap stakeholder yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang pengelolaan kekayaan negara. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4.66 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Pekanbaru dan DJKN di mata stakeholder serta menambah semangat pegawai KPKNL Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Demikian, semoga laporan kinerja ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang, serta sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja KPKNL Pekanbaru.



Maulina Fahmilita
Kepala KPKNL Pekanbaru

Daftar Isi

Pendahuluan

| | |
|--|---|
| Latar belakang | 3 |
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 3 |
| Aspek Strategis dan Permasalahan Utama | 4 |

Perencanaan Kinerja

| | |
|--------------------|---|
| Perjanjian Kinerja | 8 |
|--------------------|---|



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi 12

Realisasi Anggaran 52



Penutup

Penutup 56

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.”

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

KPKNL Pekanbaru merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- h. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- i. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- j. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, tidak ada lagi Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Pelayanan Penilaian.

Pejabat Pengawas pada Seksi Pelayanan Lelang dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dikukuhkan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1437/KM.1/UP.11/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1438/KM.1/UP.11/2021, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Pelelang Ahli Muda KPKNL Pekanbaru, dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Penilai Pemerintah Ahli Muda KPKNL Pekanbaru.

m. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

Berdasarkan PMK terbaru tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023, komposisi jabatan pada KPKNL Pekanbaru terdiri dari 5 (lima) Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan 5 (lima) Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Pengawas
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - 3. Seksi Piutang Negara;
 - 4. Seksi Hukum dan Informasi;
 - 5. Seksi Kepatuhan Internal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Pelelang Ahli Muda;
 - 2. Pelelang Ahli Pertama;
 - 3. Penilai Pemerintah Ahli Muda;
 - 4. Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Pekanbaru didukung oleh 30 pegawai (data per 31 Desember 2023), yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian /Seksi), 9 Pejabat Fungsional dan 15 Pelaksana.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada sejumlah tujuan diantaranya yaitu Penerimaan Negara yang Optimal, serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah: pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan b) Indeks efektivitas investasi pemerintah. Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Sejalan rencana strategis DJKN, KPKNL Pekanbaru turut melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
- b. implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- c. membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (quick wins);
- d. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada

- Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
- e. digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- f. mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.

“DJKN diberikan mandat untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal.”

Salah satu kondisi yang menjadi salah satu tantangan utama bagi KPKNL Pekanbaru adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat pasca pandemi di Indonesia yang menuntut perubahan layanan dengan berbagai inovasi serta risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023. Dalam hal ini KPKNL Pekanbaru telah banyak berbenah dalam menghadapi hal-hal tersebut, termasuk dalam pencapaian target kinerja KPKNL Pekanbaru.

Pasca Pandemi pada tahun 2019 hingga 2021 juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan untuk memulihkan ekonomi masyarakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 552/KN/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2023

Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2023 memuat 9 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Pekanbaru harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pekanbaru. Sasaran Strategis KPKNL Pekanbaru Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2023 yang terlihat pada gambar di atas. Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2023 memuat 9 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Pekanbaru Tahun 2023

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------|
| 1. | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Inklusif dan Berkelanjutan | 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100% |
| | | 1b-CP Persentase Produktivitas Lelang | 80% |
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100% |
| | | 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100% |
| 3. | Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal | 3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 68% |
| | | 3b-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 100% |
| | | 3c-CP Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan | 100% |
| | | 3d-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 100% |
| 4 | Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional | 4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 25% |
| | | 4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien | 70 |
| 5. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif | 5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction | 94% |
| | | 5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | 86% |
| | | 5c-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | 15% |
| 6 | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara Yang Efektif | 6a-CP Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | 86% |
| 7. | Penguatan Pengelolaan Keuangan Yang Optimal | 7a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 (95,5%) |
| | | 7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengada an | 100% |
| 8. | Penguatan Pengawasan- Pengendalian Yang Efektif | 8a-N Indeks Integritas | 88,67 |
| | | 8b-N Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 100 (Level 4) |
| | | 8c-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif | 60 |
| 9. | Organisasi dan SDM Yang Berkinerja Tinggi | 9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | 80 |

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Penghargaan

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif



A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 116,22%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Capaian Kinerja pada Tiap-Tiap Perspektif



Selama tahun 2023, dari 20 IKU KPKNL Pekanbaru, secara keseluruhan 20 IKU berstatus hijau atau tercapai. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam grafik berikut berikut.

Perbandingan Jumlah IKU Berdasarkan Indeks Capaian



“Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 116,22% dan seluruh IKU tercapai.”

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu Three tahun 2023 tersebut, KPKNL Pekanbaru melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2023. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2023. Berikut rincian capaian kinerja dan analisis atas 20 IKU KPKNL Pekanbaru tahun 2023:

Sasaran Strategis, Target, Realisasi, dan Capaian KPKNL Pekanbaru Tahun 2023

| Kode | IKU | V/C | Target Q4 | Realisasi Q4 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | Stakeholder Perspective(30%) | | | | | | | 33.64% | |
| 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | | | | 112.14% | |
| 1a-CP | Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 437.78% | 14% | 30% | 437.78% | 120.00% | hijau |
| 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 80% | 105.00% | 14% | 30% | 131.25% | 120.00% | hijau |
| 1c-CP | Indeks Integritas | P/L | 88.67 | 89.17 | 19% | 40% | 100.56% | 100.56% | hijau |
| | Customer Perspective(20%) | | | | | | | 24.00% | |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | | | 120.00% | |
| 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | P/M | 100% | 762.64% | 14% | 50% | 762.64% | 120.00% | hijau |
| 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 152.59% | 14% | 50% | 152.59% | 120.00% | hijau |
| | Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | 28.77% | |
| 3 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | | | | 119.34% | |
| 3a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | P/L | 68% | 80.37% | 19% | 37% | 118.18% | 118.18% | hijau |
| 3b-CP | Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 120.87% | 19% | 37% | 120.87% | 120.00% | hijau |
| 3c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 100% | 126.32% | 14% | 27% | 126.32% | 120.00% | hijau |
| 4 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120.00% | |
| 4a-CP | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | P/M | 25% | 0% | 14% | 50% | 200.00% | 120.00% | hijau |
| 4b-CP | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien | P/M | 70 | 96.25 | 14% | 50% | 137.50% | 120.00% | hijau |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | 111.72% | |
| 5a-CP | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction | P/M | 94% | 94% | 14% | 33% | 100.00% | 100.00% | hijau |
| 5b-CP | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | P/M | 86% | 99.04% | 14% | 33% | 115.16% | 115.16% | hijau |
| 5c-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/M | 100% | 125.71% | 14% | 33% | 125.71% | 120.00% | hijau |
| 6 | Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif | | | | | | | 109.30% | |
| 6a-CP | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | P/M | 86% | 94% | 14% | 100% | 109.30% | 109.30% | hijau |
| | Learning & Growth Perspective (25%) | | | | | | | 29.81% | |
| 7 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal | | | | | | | 117.71% | |
| 7a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100 | 97.14 | 14% | 33% | 113.12 | 113.12% | hijau |
| 7b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | P/M | 100% | 246% | 14% | 33% | 246.00% | 120.00% | hijau |
| 7c-CP | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN | P/M | 15% | 0% | 14% | 33% | 200.00% | 120.00% | hijau |
| 8 | Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif | | | | | | | 120.00% | |
| 8a-N | Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif | P/M | 60 | 96.06 | 14% | 100% | 160.10% | 120.00% | hijau |
| 9 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi | | | | | | | 120.00% | |
| 9a-N | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | P/M | 80 | 99.85 | 14% | 100% | 124.81% | 120.00% | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 116.22% | hijau |

1. SASARAN STRATEGIS 1: PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN

Pada Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), piutang negara, penilaian, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila 1) aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), 2) adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating), 3) tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum), 4) adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

IKU ini terdiri dari sejumlah komponen. **Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:**

(1) PNBP BMN, yaitu Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas penggunaan barang

milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan **telah disetorkan ke kas negara**), pemanfaatan barang milik negara, dan pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

(2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa **biaya administrasi pengurusan piutang negara** yang diupayakan oleh KPKNL.

(3) PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Capaian ini dihitung dengan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Kinerja PNBPN pengelolaan kekayaan negara dan lelang bersumber dari PNBPN aset, PNBPN PN dan PNBPN lelang. Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan realisasi di tahun 2023 sebagai berikut:

| Komponen | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|
| PNBPN Aset | Rp 16.235.477.929 | Rp 20.129.002.911 | 123,98% |
| PNBPN PN | Rp 23.000.000 | Rp 31.079.860 | 135,13% |
| PNBPN Lelang | Rp 8.434.000.000 | Rp 87.938.763.354 | 1042,67% |
| Total | Rp 24.692.477.929 | Rp 108.098.846.125 | 437,78% |

3) Analisis Kinerja

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran persentase PNBPN pada tahun 2023 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menandai pemulihan ekonomi termasuk kembalinya daya beli lelang yang sempat menurun. Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan atas capaian PNBPN di tahun 2023 atas target rupiah PNBPN lelang. Salah satunya dengan dilaksanakannya lelang eksekusi pasal 6 UUHT pada akhir tahun 2023 senilai Rp 1,9T, dengan realisasi PNBPN lelang yang berhasil membukukan PNBPN sebesar Rp. 76 M.

Risiko yang berpotensi menghambat capaian PNBPN lelang, telah dimitigasi dengan baik. Risiko yang bisa terjadi adalah kemungkinan permohonan lelang yang tidak dapat ditetapkan jadwalnya, serta pelaksanaan yang berpotensi TAP. Namun mitigasi telah dilaksanakan, diantaranya, seperti kegiatan penggalan potensi lelang, baik melalui perbankan maupun UMKM, terus dilaksanakan, untuk mendukung realisasi PNBPN. Pada tahun tersebut, telah dilaksanakan kedai lelang untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan lelang. Pada pelaksanaannya KPKNL Pekanbaru mengalami sejumlah perubahan komposisi SDM serta perubahan pada bendahara penerimaan. Namun demikian, target tetap tercapai.

Pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih. Untuk capaian PNBPN pada tahun 2023 dari lelang memperoleh persentase capaian terbesar dibandingkan sumber PNBPN lainnya. Hal ini disebabkan adanya lelang eksekusi pasal 6 UUHT pada akhir tahun 2023 yang mendorong capaian PNBPN lelang hingga mencapai Rp 87.938.763.354.

Program atau kegiatan yang dilakukan KPKNL Pekanbaru untuk mendukung keberhasilan capaian ini adalah koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penggalan potensi lelang. Selain itu, KPKNL Pekanbaru mengadakan Forum Group Discussion bersama pengguna layanan lelang sebanyak 2 kali dalam setahun. FGD bertajuk Optimalisasi Kinerja Lelang Hak Tanggungan diselenggarakan bersama pemohon lelang hak tanggungan dari perbankan dengan review kinerja semesteran serta pembahasan current issues dan penyusunan strategi pencapaian target pada periode berikutnya.

Pada komponen PNBPN Aset mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini berjalan seiring dengan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional yang mulai menanjak, kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada PNBPN Aset ketercapaian target pada tahun 2023, disebabkan peningkatan frekuensi permohonan sewa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan penerbitan persetujuan sewa atas permohonan tersebut, mempengaruhi frekuensi tindak lanjut atas pengawasan permohonan sewa tersebut, dan berdampak pada kontribusi PNBPN Aset. Selain itu dari aspek pengelolaan barang rampasan juga mengalami peningkatan. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Pekanbaru juga terus meningkatkan koordinasi bersama dengan satuan-satuan kerja yang potensial terkait pemanfaatan BMN. Seksi PKN juga terus melakukan pengawasan atas persetujuan yang telah diterbitkan, sehingga pelaksanaan pemanfaatan maupun pemindahtanganan benar-benar dilaksanakan hingga tuntas.

KPKNL Pekanbaru juga gencar melakukan pemasaran barang lelang, publikasi dan edukasi tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru melalui media website KPKNL Pekanbaru, media sosial, dan media papan pengumuman. Program Keringanan Utang, Lelang UMKM dan Kedai Lelang juga disemarakkan melalui media televisi (TVRI Riau), radio (Pro 1 RRI Pekanbaru) dan media cetak. Di tahun 2023 KPKNL Pekanbaru berhasil menjuarai kompetisi Kompetisi Inovasi lelang UMKM pada tingkat nasional. Di tahun mendatang, selain program dari Kantor Pusat DJKN, KPKNL Pekanbaru juga akan melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian target kinerja PNBPN. Edukasi terkait tugas dan fungsi KPKNL, akan terus ditingkatkan, baik melalui media sosialisasi (tatap muka atau daring), media sosial maupun media elektronik lainnya.

Peningkatan kinerja PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) merupakan salah satu indikator penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan mencapai tujuan fiskal yang ditetapkan. Dalam konteks ini, koordinasi yang efektif dengan satuan kerja sangatlah penting. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan komitmen PNBPN yang kuat di awal tahun, yang diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja BMN:

1. Penetapan Target PNBPN yang Realistis: Kolaborasi antara KPKNL Pekanbaru dan Satuan Kerja dalam menetapkan target PNBPN yang realistis dan dapat dicapai di awal tahun sangatlah penting. Target ini harus memperhitungkan kondisi ekonomi, potensi pendapatan dari aset BMN, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya yang memengaruhi kinerja PNBPN;
2. Pengembangan Rencana Aksi Bersama: Setelah penetapan target, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana aksi bersama antara KPKNL Pekanbaru dan Satuan Kerja untuk mencapai target tersebut. Rencana ini harus mencakup strategi, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan PNBPN.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun sistem pelaporan dan monitoring yang transparan dan akuntabel akan membantu dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian target PNBPN secara berkala.

Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kinerja PNBPN akan memotivasi satuan kerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.

4. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja: Koordinasi yang efektif antara berbagai unit kerja dalam hal pengelolaan BMN dan pencapaian PNBPN akan membantu dalam mengidentifikasi peluang baru, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan sinergi yang ada. Pertemuan reguler, forum diskusi, dan pertukaran informasi diantaranya dijalin dalam FGD dan Lomba Cermat Asset pada PekanFest.
5. Pemberian Penghargaan: Memberikan apresiasi berupa KN Awards kepada satuan kerja yang mencapai atau melampaui target PNBPN dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.
6. Monitoring dan Evaluasi : Secara teratur, evaluasi hasil kinerja PNBPN dilakukan KPKNL Pekanbaru untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, perubahan atau penyesuaian strategi yang diperlukan harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi yang terus berubah.

Dengan menerapkan strategi koordinasi yang tepat dengan satuan kerja, KPKNL Pekanbaru meningkatkan kinerja PNBPN dan mengoptimalkan pengelolaan aset BMN. Komitmen yang kuat dari berbagai pihak, didukung oleh rencana aksi yang terstruktur dan pengelolaan yang efektif, akan membawa dampak positif dalam mencapai tujuan fiskal dan memperkuat kontribusi aset BMN terhadap pembangunan negara.

b. Persentase Produktivitas Lelang

1) Definisi Kinerja

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Capaian ini dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi lot lelang Wanprestasi}}{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi Lot lelang TAP} + \text{Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

2) Realisasi Capaian Kinerja

IKU ini membandingkan antara frekuensi lelang laku dengan frekuensi lelang yang ada di tahun berjalan.

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Target | 30% | 45% | 60% | 80% |
| Realisasi | 58,12% | 82,08% | 102,68% | 105,00% |

Pada tahun 2023, KPKNL Pekanbaru menghasilkan 2.141 risalah lelang dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Lelang | Risalah |
|-------|---|---------|
| 1 | Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) | 905 |
| 2 | Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara | 154 |
| 3 | Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah | 174 |
| 4 | Noneksekusi Sukarela Barang Milik Perorangan atau Badan Hukum/Usaha Swasta (UMKM) | 762 |
| 5 | Eksekusi Barang Rampasan | 100 |
| 6 | Eksekusi Harta Pailit | 7 |
| 7 | Eksekusi Pajak | 1 |
| 8 | Eksekusi Pengadilan | 25 |
| 9 | Noneksekusi Wajib Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | 6 |
| 10 | Noneksekusi Wajib Badan Usaha Milik Daerah Berbentuk Nonpersero | 4 |
| 11 | Noneksekusi Wajib Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan | 3 |
| Total | | 2.141 |

3) Analisis Kinerja

Menilik dari bagaimana produktivitas lelang di KPKNL Pekanbaru pada tahun 2023, terjadi peningkatan dari masing-masing kuartal. KPKNL Pekanbaru melakukan program/kegiatan dalam memasarkan produk lelang agar tingkat lakunya tinggi. Pemasaran dilakukan melalui papan pengumuman dan media sosial, salah satunya melalui instagram. Upaya lebih banyak juga dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media *online* dalam rangka meningkatkan partisipasi lelang dalam rangka pencegahan risiko ketidaklakuan atau TAP pada lelang.

2. SASARAN STRATEGIS 2: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dengan berbagai IKU KPKNL Pekanbaru berikut, sasaran strategis ini dapat diwujudkan:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

IKU ini diperhitungkan berdasarkan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi pokok lelang terdiri dari dua komponen yaitu yang berasal dari pokok lelang kelas I (KPKNL) dan pokok lelang Pegadaian. Berikut adalah capaian dari masing-masing komponen hasil lelang.

| | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Pejabat Lelang I | Rp229.000.000.000 | Rp2.159.825.057.338 | 943,16% |
| Pegadaian | Rp64.460.000.000 | Rp 78.222.438.900 | 121,35% |
| Total | Rp 293.460.000.000 | Rp2.238.047.496.238 | 762,64% |

3) Analisis Kinerja

Ditilik dari rincian jenis lelang, realisasi pokok lelang Pejabat Lelang I didominasi oleh capaian Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), diikuti oleh Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah, dan Noneksekusi Sukarela Barang Milik Perorangan atau Badan Hukum/Usaha Swasta (UMKM).

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lelang di tahun 2023 semakin baik. Pada tahun 2023, banyak program DJKN terkait lelang yang dilaksanakan oleh seluruh KPKNL. Diantaranya adalah program Lelang UMKM dan Kedai Lelang. Melalui program ini, KPKNL Pekanbaru berinovasi dan berupaya meningkatkan layanan lelang, sehingga kinerja lelang menjadi semakin meningkat. KPKNL Pekanbaru juga secara intensif melakukan koordinasi dengan perbankan (sebagai pemohon lelang UUHT pasal 6) dan meningkatkan pemasaran objek lelang. Lelang barang rampasan Kejari yang tinggi di tahun ini turut menyumbang kesuksesan dalam kinerja lelang.

KPKNL Pekanbaru terus melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pihak perbankan sebagai pemohon lelang, terkait kualitas permohonan lelang. Dengan permohonan lelang yang sudah baik dan sesuai, maka penetapan jadwal lelang menjadi lebih cepat. Dengan adanya inovasi DJKN, verifikasi permohonan online, maka semakin memudahkan pemohon dalam memohonkan lelang dengan sesuai dan mudah. KPKNL Pekanbaru juga berinovasi dengan Sibelalang, dimana pemohon lelang dapat melihat status permohonan lelang mereka dan langsung menindaklanjutinya dalam hal terdapat kurang berkas atau kesalahan dalam permohonan. Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga telah melakukan edukasi terkait pelaksanaan lelang dan penggunaan lelang.go.id. Edukasi difokuskan kepada masyarakat sebagai pembeli lelang. Edukasi dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial, siaran radio RRI, sosialisasi tentang lelang produk UMKM kepada para penggiat UMKM. Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin kenal dan tertarik membeli barang melalui lelang.go.id.

KPKNL Pekanbaru akan terus melakukan pemasaran produk lelang, melalui media sosial dan papan pengumuman. Selain itu, koordinasi akan semakin ditingkatkan demi mendapatkan potensi lelang yang lebih besar.

b. [Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara](#)

1) Deskripsi Kinerja

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah (1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-

tahun sebelumnya yang belum tercatat), (3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, dan (6) Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai)

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar 2.500.050.000 dan pada akhir tahun 2023 tercapai sebesar Rp Rp 3.814.827.014,96 atau melebihi target sebesar 152,59%.

3) Analisis Kinerja

Realisasi tingkat penurunan outstanding piutang Negara sudah mencapai target. Capaian banyak dibantu dari jumlah PSBDT yang meningkat di akhir tahun 2023. Peningkatan jumlah PSBDT disebabkan karena terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Capaian juga dapat melebihi target sebagai dampak dari adanya program Keringanan Utang (*Crash Program*) di tahun 2020. Terdapat sejumlah debitur yang memanfaatkan program Keringanan Utang ini. Selain *crash program*, Seksi Piutang Negara juga berupaya maksimal dalam penagihan dan pengurusan piutang negara. Seksi PN melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Penyerah Piutang dan Debitur. Selain itu pelaksanaan penggalan potensi juga dilakukan melalui rekonsiliasi dengan Penyerah Piutang. Berbagai upaya ini dilaksanakan dalam rangka memitigasi adanya risiko piutang tidak dapat ditagih. Meski masih pandemi, koordinasi dan upaya penagihan tetap dapat dilakukan, melalui media surat, telepon, *whatsapp*, atau melalui *zoom meeting*. Koordinasi secara tatap muka dilakukan dengan sangat selektif dan efektif. Pada pelaksanaannya, baik *crash program* maupun program peraturan terbaru dan upaya penagihan lainnya tidak menemukan kendala atau kesulitan yang berarti.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru adalah dengan menetapkan BKPN prioritas dalam penyelesaian serta percepatan peningkatan proses. Selain itu meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan penyerah piutang juga merupakan salah satu kunci keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan.

Ke depannya, KPKNL Pekanbaru akan kembali memetakan debitur berdasarkan potensi yang ada, serta melakukan upaya-upaya penagihan secara optimal.

3. SASARAN STRATEGIS 3: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL

Pada Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), piutang negara, penilaian, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila (1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), (2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating), (3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum), (4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat, (5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum, dan (6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru telah mencapai sejumlah capaian. Uraian mengenai capaian kinerja pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Komponen formula pengukuran kinerja ini terdiri dari 75% nilai pengukuran SBSK, dan 25% nilai optimalisasi. Sasaran dari pengukuran kesesuaian penggunaan BMN adalah teroptimalkannya pengelolaan Barang Milik Negara pada Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada satuan kerja pada wilayah KPKNL Pekanbaru. Bentuk optimalisasi yang dimaksud pada BMN adalah pemanfaatan maupun penyerahan ke pengelola sebagai BMN *idle*, rehabilitasi untuk BMN RB, dan penghapusan.

Formula pengukuran dengan bobot 75% yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

Formula optimalisasi dengan bobot 25% yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tabel berikut terlihat bahwa realisasi SBSK ini telah mencapai target yaitu sebesar 80,37% dari target 68%. Capaian ini diraih dengan pengukuran Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023) dan Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

| Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | Target | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 50% | 55% | 68% |
| a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023) | 59.24% | 63% | 79.82% |
| b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022 | 24.28% | 24.28% | 82.00% |
| | 83.52% | 87.28% | 80.37% |

3) Analisis Kinerja

Pengelolaan BMN pasca pandemi menuntut peningkatan efisiensi dan efektifitas pengguna barang dalam mengoptimalkan BMN nya. Khusus untuk satuan kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru, review kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK telah dikoordinasikan sejak awal tahun di awal semester dengan sejumlah satuan kerja. Dengan mengupayakan jalur koordinasi secara tatap muka, maupun memanfaatkan teknologi digital, maka hasil dari SBSK menjadi lebih optimal. Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target. Dalam proses persiapan atau pra peninjauan ke lapangan, koordinasi dapat dilakukan dengan media komunikasi digital, sehingga pada saat proses pelaksanaan pengukuran di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien. Sejumlah program dukungan yang dilakukan seperti sosialisasi terkait pelaksanaan program SBSK juga banyak membantu pemahaman satuan kerja atas pentingnya pengukuran SBSK ini.

b) Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertipikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertipikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertipikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertipikasi

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama). Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum bersertipikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertipikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertipikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan.
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertipikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.

5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertipikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan.
6. Pelaksanaan sertipikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Formula pengukuran atas kegiatan sertipikasi ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah disertipikatkan} + \sum \text{penuntasan bidang tanah BBSK}}{\sum \text{target (bidang tanah disertipikatkan} + \text{penuntasan BBSK)}} \times 100\%$$

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat terwujud program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, target bidang tanah yang disertipikatkan adalah sebesar 369 bidang dengan realisasi mencapai 446 bidang, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | K1 (<i>clean and clear</i>), Sertipikat Hak Pakai | 66 |
| 2 | K2 (<i>clean but not clear</i>), Peta bidang | 46 |
| 3 | K3 (<i>not clean and not clear</i>), Berita acara | 183 |
| 4 | K4 (update dan validasi data) | 183 |

3) Analisis Kinerja

Sertipikasi BMN berupa tanah yang dimiliki pemerintah serta digunakan oleh kementerian/lembaga untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru. Berdasarkan capaian selama 4 tahun terakhir ini KPKNL Pekanbaru berhasil memenuhi sertipikasi yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Adapun tindakan dilaksanakan oleh KPKNL Pekanbaru untuk memenuhi target dalam mensertipikatkan BMN berupa tanah adalah dengan mengajukan usulan sertipikasi BMN berupa tanah, rapat koordinasi dengan BPN dan satuan kerja terkait secara berkala. Langkah yang diambil KPKNL Pekanbaru adalah dengan mengadakan rapat persiapan dan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah serta melakukan koordinasi percepatan sertipikasi BMN berupa tanah dengan satker dan kantor pertanahan setempat. Selain itu perlu juga diadakan bimtek tentang tata cara permohonan sertipikat tanah

KPKNL Pekanbaru juga telah mengadakan bimbingan teknis dan *updating* data pada aplikasi SIMAN serta melakukan koordinasi ke satuan kerja berdasarkan prioritas dengan BMN berupa tanah yang belum bersertipikat.

Selain dari hal tersebut di atas, hal yang dilakukan untuk memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat;
2. Monitoring dan evaluasi capaian per 3 bulan;
3. Koordinasi langsung dengan satker dan kantah yang mengalami perlambatan proses dari timeline awal.
4. Komunikasi dengan Dit. PKKN dan Kanwil pada persoalan krusial yang butuh penyelesaian cepat.

c) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

1) Deskripsi Kinerja

Pengukuran Kinerja Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan dari (1) BKPN Lunas, (2) BKPN Penarikan, (3) BKPN dikembalikan, dan (4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tujuan dari kegiatan penyelesaian BKPN ini adalah mempercepat penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Formula pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\text{target Penyelesaian BKPN}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah sebanyak 48 berkas dari target sebanyak 38 berkas.

3) Analisis Kinerja

Percepatan penyelesaian berkas BKPN dari pelunasan didukung dengan adanya program Keringanan Utang (*Crash Program*) di tahun 2021. Terbitnya peraturan terbaru dalam pengurusan piutang Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, juga turut mempercepat proses penyelesaian BKPN, terutama pada penerbitan PSBDT. KPKNL Pekanbaru sudah memetakan berkas-berkas yang berpotensi untuk mengikuti *Crash Program* dan berkas-berkas yang dapat di-PSBDT. Dari hasil pemetaan, Seksi Piutang Negara melakukan

koordinasi dan upaya penagihan secara intensif dengan Debitur dan penyerah piutang.

Guna mendorong penyelesaian BKPN melalui *Crash Program* KPKNL Pekanbaru juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk RRI dan TVRI, bersinergi dengan penyerah piutang dengan melakukan sosialisasi langsung kepada debitur terkait yang BKPNnya ada dalam daftar prioritas diselesaikan melalui *Crash Program*.

4. SASARAN STRATEGIS 4: PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian.

a) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat

ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja ini memiliki target *average-minimize*. Artinya target ditetapkan adalah target tertinggi, semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya. Pada tahun 2023 diperoleh realisasi atas deviasi atas ketergunaan hasil penilaian sebesar 0% dari batas maksimum 25%. Apabila capaian ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian ini cukup baik dan meningkat.

3) Analisis Kinerja

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas pengelolaan BMN yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketika nilai limit atau nilai sewa yang diajukan satuan kerja tidak menunjukkan nilai wajar karena kurangnya pengetahuan dalam menilai. Hal ini dapat menyebabkan deviasi akan menjadi semakin tinggi. Mengatasi permasalahan tersebut, Seksi Penilaian meningkatkan koordinasi dengan Pengelola Barang terlebih dahulu, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Namun selain itu juga dari aspek penilai sendiri, telah dilaksanakan upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi. Sehingga diharapkan memang kualitas hasil penilaian secara nilai memang wajar.

b) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisin

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan

penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada. Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. Objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:
 - a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN

- b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah: analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya. Jumlah hari tersebut berlaku:

- a. Untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.

- b. Untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. Untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja ini memiliki target *average-maximize*. Artinya pentingnya konsistensi dalam pencapaian hasil dan menekankan pada upaya untuk meningkatkan kinerja secara terus-menerus melalui pengelolaan efisien, inovasi, dan peningkatan proses kerja. Dengan fokus pada rata-rata maksimum, entitas tersebut dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Pada tahun 2023 diperoleh indeks atas penyelesaian layanan penilaian sebesar 96.25. Apabila dibandingkan dengan target pada indeks 70 maka capaian IKU sebesar 137.50%.

3) Analisis Kinerja

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional sehingga dapat mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan.

5. SASARAN STRATEGIS 5: PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

a) [Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction](#)

1) Deskripsi Kinerja

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui *email*) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi: (1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*). Capaian diperoleh dari $(\frac{\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\sum \text{Frekuensi Lelang}} + \frac{\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}} \times 100\%)$.

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah dalam rangka (1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBP lelang, dan (5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target persentase kegiatan lelang untuk dilaksanakan secara daring selama tahun 2023 adalah 94%, dan terealisasi sebesar 94% sehingga capaian IKU adalah sebesar 100%. (Capaian IKU diperoleh dari penjumlahan persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dengan persentase pelaksanaan lelang *conventional auction*.)

3) Analisis Kinerja

Sejak tahun 2017, KPKNL Pekanbaru telah menerapkan lelang *e-auction*. Dan di tahun 2023 hanya terdapat 4 kali pelaksanaan lelang secara konvensional untuk tujuan edukasi. Penerapan *e-auction* dan *e-conventional auction* tidak terlalu sulit untuk KPKNL Pekanbaru. Hambatan yang mungkin terjadi adalah mengedukasi pengguna layanan dan masyarakat untuk menggunakan lelang *e-auction*. Namun hal ini terus disosialisasikan oleh KPKNL Pekanbaru. Program

dan kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi dengan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, *website*, dan media lainnya. Selain itu guna mendorong lelang berbasis internet, maka kegiatan pra pelaksanaan lelang juga sudah menggunakan layanan formulir daring dan bantuan internet dalam memberikan informasi.

b) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

1) Deskripsi Kinerja

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Nonseksekusi Suakarela, Nonseksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target persentase pelaksanaan permohonan lelang online selama tahun 2023 adalah 86%, dan terealisasi melebihi target sebesar 99,04%. Berikut perbandingan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga capaian IKU adalah sebesar 115,16%. (Capaian IKU diperoleh dari jumlah permohonan lelang melalui modul permohonan lelang online / jumlah permohonan lelang) x 100%.

3) Analisis Kinerja

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas penerapan tata kelola kekayaan negara dan lelang yang efektif yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga lelang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, cepat, optimal dan akuntabel.

c) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target persentase kegiatan lelang untuk dilaksanakan secara daring selama tahun 2023 adalah 72%, dan terealisasi melebihi target sebesar 81% atau capaian IKU sebesar 125,71% (Capaian IKU diperoleh dari (Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya) x 80%) + (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker) x 20%)).

3) Analisis Kinerja

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas penerapan tata kelola kekayaan negara dan lelang yang efektif yang berguna untuk mengetahui sejauh mana kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset. Evaluasi kinerja aset pada awalnya adalah IKU di level Pengelola saja namun di 2023 telah ditingkatkan dengan keterlibatan satker terkait untuk mendorong optimalisasi kinerja aset. KPKNL Pekanbaru berkomitmen untuk mendorong aktivitas satker dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan apresiasi atas pengelolaan BMN terbaik.

6. SASARAN STRATEGIS 6: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter (1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang, (2) temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti, (3) tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN, dan (4) surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

a) Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

| Kategori | Jenis Persetujuan Utilisasi | Kriteria sudah Ditindaklanjuti |
|-------------|-----------------------------|--|
| Pemanfaatan | Sewa | 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati |
| | Kerja Sama Pemanfaatan | 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) |

3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Pemindahtanganan | Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna | 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender |
| | Pinjam Pakai | 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima |
| | Penjualan | 1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP |
| | Tukar Menukar | 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender |
| | Hibah | Berita acara serah terima |

Pengukuran kinerja ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2023 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2023}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari perbandingan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023. Adapun capaian IKU yang diperoleh adalah sebesar 94%.

3) Analisis Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, tindak lanjut seharusnya dilaporkan dan diupload di aplikasi SIMAN. KPKNL Pekanbaru melakukan

monitoring melalui menu/*plugin* pengawasan dan pengendalian pada SIMAN. Namun tidak tidak semua Satuan Kerja tertib melaporkan dan mengunggah tindak lanjutnya. Masalahnya adalah masih ada satuan kerja yang belum memahami tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, sehingga masih sering dikonfirmasi ulang oleh KPKNL Pekanbaru.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, KPKNL Pekanbaru meningkatkan edukasi tentang tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN serta selalu disampaikan secara paralel dengan sosialisasi pengelolaan BMN. KPKNL Pekanbaru juga membuat video-video pendek dan infografis yang dipublikasikan melalui media sosial milik KPKNL untuk memudahkan satuan kerja memahami pentingnya tindak lanjut atas persetujuan tersebut.

7. SASARAN STRATEGIS 7: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

a) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi.

Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

$Q1, Q2, Q3 \text{ dan } Q4 = (50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$

Indeks capaian kinerja KPKNL Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebesar 97,14 atau capaian IKU sebesar 113,12%.

3) Analisis Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun 2023 sudah cukup optimal. Kendalanya adalah sering terjadi capaian keluaran yang minimalis namun diikuti dengan penyerapan anggaran yang besar. Hal ini menyebabkan penilaian pada sistem Smart DJA menjadi rendah, sehingga capaian atas kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru berpotensi tidak terwujud. Subbagian Umum selalu melakukan monitoring terhadap capaian output dan penyerapan anggaran. Namun pada 2023 ini, berkat pengendalian anggaran yang relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya, serta kinerja aktif dari seksi teknis dalam mewujudkan realisasi capaian keluaran (*output*), target pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, dimana penggunaan anggaran efektif dan efisien.

Selain dari hal tersebut terdapat kendala berkaitan dengan konsep SMART DJA dan IKPA yang sedikit bertentangan: dimana pada IKPA diminta menyerap anggaran 100% sementara di SMART diminta melakukan Efisiensi. *Lets manager manage* benar-benar dipotimalkan, sehingga pada kegiatan yang memungkinkan dilakukan optimalisasi anggaran sehingga efisien dilakukan, dan pada kegiatan dimana maksimalisasi anggaran menjadi kebutuhan, juga dilaksanakan. Dengan strategi ini capaian IKU tersebut masih dapat dipertahankan sesuai harapan.

b) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

1) Deskripsi Kinerja

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2

komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN pada KPKNL Pekanbaru diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan untuk dicatatkan pada aplikasi SIMAN. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri:

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran kinerja pada IKU ini baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan kantor unit vertikal di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah 100%, dan dari realisasinya tercapai 172,06% sedangkan pada tahun 2023 realisasi tercapat 246% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian IKU adalah sebesar 120%.

3) Analisis Kinerja

Tercapainya target pada kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penyampaian laporan pengelolaan BMN pada KPKNL Pekanbaru yang tepat waktu, administrasi data aset pada aplikasi SIMAN yang tertib, dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang rapi dilaporkan secara berkala melalui aplikasi SIMPEL. Dalam pelaksanaannya, kinerja ini relatif terkendali sehingga bisa dicapai dengan baik.

c) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP): 425785 dan Bea Lelang dengan kode MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari 1) selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan 2) selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan pada setiap triwulan pada tahun berjalan. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah

10%, sehingga rata-rata target 10%. Tingkat polarisasi pengukuran kinerja ini adalah *minimize*, artinya semakin kecil maka semakin baik tingkat capaiannya.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian kinerja diperoleh dari rata-rata dari deviasi PNBPN dan rata-rata deviasi PNBPN Bea Lelang pada tiap triwulannya. Dari tahun 2021 hasil realisasi mencapai nilai maksimal, dimana tidak ada selisih pembukuan antara aplikasi DJKN dengan aplikasi DJPb (aplikasi administrasi pelaporan PNBPN).

3) Analisis Kinerja

Hasil capaian menunjukkan bahwa pencatatan PNBPN oleh KPKNL Pekanbaru sudah sangat akurat dan tepat, sehingga tidak ada selisih sama sekali dengan pencatatan PNBPN oleh KPPN. Namun demikian terdapat kendala perbedaan penginputan pada aplikasi DJKN yang seharusnya menggunakan tanggal buku, bukan tanggal setor. Hal tersebut mengakibatkan selisih dan sering terjadi akibat penyeteroran yang melewati jam operasi sistem perbankan, atau akibat periode tutup buku pada akhir bulan/periode pencatatan. Dalam memitigasi risiko tersebut, maka dilakukan pencatatan berdasarkan nilai buku, serta menyamakan konsep pengakuan penerimaan sesuai dengan akuntansi pelaporan keuangan pada aplikasi DJPb.

8. SASARAN STRATEGIS 8: PENGUATAN PENGAWASAN-PENGENDALIAN INTERNAL YANG EFEKTIF

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

a) Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari: Internal - Perdagangan Pengaruh; - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; - Pengelolaan SDM; - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas; - Sosialisasi Antikorupsi; dan - Transparansi. Eksternal - Upaya Pencegahan Korupsi; - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan - Integritas Pegawai."

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari :

Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi) Faktor Koreksi)* : 1. Keterjadian OTT/Fraud 2. Hasil Audit Investigasi 3. Pengondisian 4. Informasi APH Apresiasi antara lain)* : 1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI 2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1 Keterangan)* = menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK" "Capaian IKU = Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%) Faktor Koreksi)* : 1. Keterjadian OTT/Fraud 2. Hasil Audit Investigasi 3.

Pengondisian 4. Informasi APH Apresiasi antara lain)* : 1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI 2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1 Keterangan)* = menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK" Simulasi Penilaian Unit B : Komponen Penilaian A Komponen Penilaian B Komponen Penilaian C Indeks Akhir $= (89 \times 0,45) + (93 \times 0,45) + (91 \times 0,1)$
 $= ((0) + (60 \times 0,3) + (1,81 \times 0,2) + (0)) \times 0,2$
 $= ((80 \times 0,25) + (88 \times 0,25) + (76 \times 0,25) + (95 \times 0,25)) \times 0,05$ =Komponen Penilaian A +
 Komponen Penilaian B + Komponen Penilaian C 91 3,67 4,24 91,57 Simulasi
 Penilaian: Internal+Eksternal+FGD (A) Faktor Koreksi (B) Apresiasi (C) "Indeks
 Akhir (=A-B+C)" 91 3,67 4,20 91,53. Adapun hasil yang diperoleh KPKNL
 Pekanbaru adalah 96.06 atau capaian IKU sebesar 120%.

3) Analisis Kinerja

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

9. SASARAN STRATEGIS 9: ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

a) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut." Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut: A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

No Komponen Objek Bobot 1 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 20% 2 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 25% 3 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 30% 4 Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) Perjanjian Kinerja 25% TOTAL 100% B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%) No Komponen Objek Bobot 1 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 20% 2 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 25% 3 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 30% 4 Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) SKP 25% TOTAL 100% Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut : No Komponen Bobot Triwulan I - III 65% 1 Penyusunan Profil dan Piagam Risiko 20% 2 Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III 45% Kegiatan Pendukung 35% 1 Edukasi Manajemen Risiko 30% 2 Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko 5% TOTAL 100% Nilai Predikat $90 = X = 100$ Kami mengelola kinerja dengan sangat baik $80 = X < 90$ Kami mengelola kinerja dengan baik $70 = X < 80$ Kami mengelola kinerja dengan cukup baik $50 = X < 70$ Kami mengelola kinerja dengan kurang baik < 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini merupakan IKU baru, adapun besaran indeks realiasi yang diperoleh adalah 96,06 dari target 80, sehingga capaian IKU adalah 120%.

3) Analisis Kinerja

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2023, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran

2023. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

| Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Belanja Modal | 400,753,000 | 399,302,200 | 99.64% |
| Belanja Barang | 2,252,267,000 | 1,946,310,373 | 86.42% |
| Total | 2,653,020,000 | 2,345,612,573 | 88.41% |

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebesar 88.41%. Sejak tahun 2021, belanja pegawai sudah terpusat di Eselon I (DJKN), sehingga kantor vertikal tidak dibebankan belanja pegawai lagi.

C. Achievement / Penghargaan Yang Diterima

“Di tahun 2023, KPKNL Pekanbaru mendapatkan Juara 1 Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (Kedai Lelang UMKM)”



Selain penghargaan diatas, KPKNL Pekanbaru juga meraih berbagai prestasi sebagai berikut:

1. KPKNL dengan NKO tertinggi di wilayah Kanwil DJKNRSK;
2. KPKNL dengan realisasi pokok lelang tertinggi di wilayah Kanwil DJKN RSK;

BAB IV | Penutup



A. Penutup

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Pekanbaru dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



A. Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Pekanbaru dalam tahun anggaran 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Pekanbaru merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Pekanbaru mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

